



**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SATUAN TUGAS ANTI *MONEY POLITIC*
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019 yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta bebas dari praktek *money politic* perlu di bentuk Satuan Tugas Anti Money Politic pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Teknis Satgas Anti *Money Politic* Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sragen tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SATGAS ANTI *MONEY POLITIC* PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sragen dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Satuan Tugas anti *money politic* melaksanakan pilihan kepala desa Kabupaten Sragen tahun 2019 selanjutnya disebut satgas anti *money politic* adalah tim yang dibentuk untuk mengerjakan tugas pencegahan dan penanganan permasalahan *money politic* pada pelaksanaan pilihan kepala desa.
9. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disebut APH adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman petunjuk teknis bagi Satgas Anti *Money Politic*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 4

Satgas anti *money politic* terdiri dari :

- a. Satgas anti *money politic* tingkat Kabupaten terdiri dari :
 1. Tim pengarah;
 2. Tim teknis; dan
 3. sekretariat.
- b. Satgas anti *money politic* tingkat Kecamatan terdiri dari :
 1. Tim teknis; dan
 2. sekretariat.
- c. Satgas anti *money politic* tingkat Desa.

Pasal 5

Pembentukan dan susunan keanggotaan satgas anti *money politic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Tugas Pasal 6

(1) Tugas Satgas Anti *Money Politic* Tingkat Kabupaten :

a. Tim Pengarah

- 1) memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- 2) meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten;
- 3) mengevaluasi laporan pelaksanaan oleh Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten;
- 4) memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan;
- 5) memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten;

b. Tim Teknis

- 1) Membuat laporan rutin setiap akhir bulan dan laporan *emergency* kepada Bupati;
- 2) Mengkaji laporan yang masuk kepada Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten;
- 3) Memberikan alternatif solusi kasus *money politic*;
- 4) Melimpahkan laporan kepada APH apabila kasus tidak terselesaikan;

c. Sekretariat

- 1) Menerima pelimpahan berkas kasus *money politic* dari tim teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;
- 2) Membantu administrasi pelaksanaan tugas Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten;
- 3) Mendata dan meneruskan laporan lengkap kepada tim pengarah Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten ;

(2) Tugas Satgas Anti *Money Politic* Tingkat Kecamatan :

a. Tim Teknis

- 1) Membuat laporan rutin setiap akhir bulan dan laporan *emergency* kepada tim teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten;

- 2) Mengkaji laporan yang masuk ke Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;
- 3) Melimpahkan laporan kepada panitia pemilihan tingkat desa apabila masuk dalam pelanggaran administratif dalam pelaksanaan pilkades.
4. Memberikan alternatif solusi kasus *money politic* di tingkat kecamatan;

b. Sekretariat

- 1) Membantu administrasi pelaksanaan tugas Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;
- 2) Menerima laporan lengkap indikasi *money politic* dari masyarakat/lembaga/satgas desa;
- 3) Mendata dan meneruskan laporan lengkap kepada tim teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;

(3) Tugas Satgas Anti *Money Politic* Tingkat Desa:

- a. Mengawasi dan mencegah adanya *money politic*;
- b. Melaporkan adanya indikasi *money politic* kepada tim sekretariat Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;

Bagian kedua
Tanggung Jawab
Pasal 7

Satgas Anti *Money Politic* bertanggungjawab menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa Kabupaten Sragen tahun 2019 yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta bebas dari praktek *Money Politic*.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pelaksanaan tugas Satgas Anti *Money Politic* meliputi 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penyelesaian pengaduan; dan
- c. pendokumentasian.

Bagian Kedua
Penerimaan Pengaduan
Pasal 9

Tata cara pengaduan dan penerimaan pengaduan :

- a. Pelapor menyerahkan berkas pengaduan adanya indikasi *money politic* dengan membawa persyaratan kelengkapan administrasi kepada sekretariat Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;
- b. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas saksi;
 - c. bukti; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- c. Berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan penelitian berkas, apabila lengkap diteruskan kepada tim teknis Satgas *Anti Money Politic* tingkat kecamatan dan apabila belum lengkap dilaksanakan klarifikasi kepada pelapor;

Bagian Ketiga
Penyelesaian Pengaduan
Pasal 10

Mekanisme penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan melaksanakan pengkajian dan pembahasan kasus, apabila masuk dalam ranah pelanggaran administrasi maka diserahkan kepada panitia pilkades tingkat desa, sedangkan apabila ada indikasi *money politic* maka dilaksanakan penyelesaian tingkat kecamatan;
- b. Apabila kasus sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terselesaikan, maka kasus dilimpahkan kepada Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten.
- c. Sekretariat Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten menerima limpahan kasus dari Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan;
- d. Tim Pengarah dan Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten membahas dan menyelesaikan kasus sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Apabila Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten belum bisa menyelesaikan kasus, maka kasus dilimpahkan kepada APH untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pelaporan
Pasal 11

- (1) Penerimaan berkas pengaduan adanya indikasi *money politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Sragen Tahun 2019, paling awal diterima pada saat telah

ditetapkannya bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (2) Penerimaan berkas sebagaimana disebut pada ayat (1) paling akhir diterima 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa pada pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat;
- (3) Kejadian atau kasus *money politic* yang terjadi setelah batas waktu terakhir sebagaimana pada ayat (2) diselesaikan oleh APH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Semua biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Satu
Evaluasi
Pasal 13

- (1) Tim pengarah dan Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sragen tahun 2019.
- (2) Tim Teknis Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Satgas Anti *Money Politic* tingkat desa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sragen tahun 2019.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

Mekanisme pelaporan satgas Anti *Money Politic* pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sragen tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Satgas Anti *Money Politic* tingkat desa melaporkan kepada Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan setiap akhir bulan atau setiap saat ada kejadian yang perlu segera diselesaikan;
- b. Satgas Anti *Money Politic* tingkat kecamatan melaporkan kepada Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten setiap

- akhir bulan atau setiap saat ada kejadian yang perlu segera diselesaikan;
- c. Satgas Anti *Money Politic* tingkat kabupaten melaporkan kepada Bupati pada akhir kegiatan atau setiap saat ada kejadian yang perlu segera diselesaikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Juli 2019
BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002